

**BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 11 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan perubahan terhadap nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah yang tercantum dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

- (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15);
13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 61).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 12), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 4 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Grobogan.
5. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas

permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

7. Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas adalah hasil kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
 8. Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata per hari dan/atau selama jam puncak, yang dibangkitkan atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
 9. Tim Evaluasi adalah Tim yang menilai serta mengevaluasi dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disampaikan oleh pengembang atau pembangun.
 10. Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
 11. Kegiatan dan/atau usaha adalah Kegiatan dan/atau usaha berkaitan dengan pemanfaatan ruang didalam suatu kawasan atau lokasi.
2. Ketentuan ayat (2) huruf a dan huruf b Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

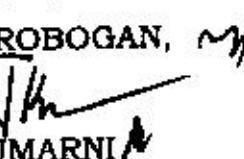
- (1) Pemberian Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan setelah dilakukan penilaian oleh Tim Evaluasi.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati yang terdiri atas unsur:
 - a. Dinas Perhubungan selaku pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku pembina jalan; dan
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. anggota; dan
 - d. anggota sekretariat.

- (4) Ketua Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dari unsur pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan dan merangkap sebagai anggota.
 - (5) Jumlah anggota Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c paling sedikit 7 (tujuh) orang.
 - (6) Susunan keanggotaan Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi

pada tanggal 1 APRIL 2017
BUPATI GROBOGAN, 
* SRI SUMARNI *

Diundangkannya di Purwodadi
pada tanggal 1 APRIL 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,


SETDA

MOKH NURSYAHID

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2017 NOMOR 11

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 12 TAHUN 2016
PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK
LALU LINTAS

SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

KOP SURAT PERUSAHAAN/INSTANSI

Nomor : 20..
 Klasifikasi : Kepada
 Lampiran : Yth. BUPATI GROBOGAN
 Perihal : Permohonan Persetujuan Cq. Kepala Dinas Perhubungan
Analisis Dampak Lalu Lintas. Kabupaten Grobogan
 di-
Purwodadi

1. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas, maka pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangannya.
2. Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang/pembangun yaitu PT/CV. (*nama perusahaan pengembang/pembangun*) berencana akan mengembangkan/membangun (*nama objek yang akan diembangkan/dibangun*) yang terletak di jalan (*alamat*) yang merupakan jalan nasional/provinsi/kabupaten/kota.
3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, dan untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan permohonan

persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas
pengembangan/pembangunan (nama objek yang akan
dikembangkan/dibangun).

4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan
Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas
pengembangan/pembangunan dimaksud yang dikerjakan oleh
Konsulten PT/CV. (nama perusahaan konsultan Analisis
Dampak Lalu Lintas).
5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan
kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon
Tandatangan dan stempel
Nama Pemohon